



**PENETAPAN**

**Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**JAWAHIRA;** tempat lahir Bonto Sunggu, tanggal 15 Juli 1973, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Maccope, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai: **Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 2 Januari 2020 dan telah terdaftar didalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Blk, pada tanggal 2 Januari 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama Jawahira tempat lahir Bontosunggu 15 Juli 1973 sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 7302-LT-02122016-0017 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 30 Desember 2019;
2. Bahwa nama orang tua pemohon tidak sesuai yang tertulis di Akte Kelahiran;
3. Bahwa nama orang tua pemohon yang sebenarnya yaitu M.Jafar/Hawirah sesuai dengan ijazah dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama orang tua pemohon dari Nuskin/Nurasia kutipan Akta Kelahiran diubah menjadi M.Jafar/Hawirah sesuai dengan ijazah dan Kartu Keluarga;
5. Bahwa untuk melakukan perubahan nama orang tua pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama orang tua pemohon Nuskin/Nurasia diubah menjadi M.Jafar/Hawirah pada kutipan Akte Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua Pemohon untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yaitu 1. NURASIA dan 2. NURUL KHOLILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 44/KMA/SK/III/2014 tentang Pemberlakuan *Template* Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum, maka untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar dilakukan perubahan nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena telah terjadi kekeliruan penulisan, yakni dari yang semula tertulis Nuskin/Nurasia menjadi M.

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jafar/Hawirah, agar bersesuaian dengan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya, serta sesuai dengan ijazah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, yang mana bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sedangkan bukti P-5 sampai dengan bukti P-7 adalah asli, serta telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. NURASIA dan 2. NURUL KHOLILA, yang mana Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (*vide* Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 43-48 jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-2 dan P-3, serta keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon, maka diperoleh fakta hukum jika Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Maccope, Desa Bonto Sunggu, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Jawahirah, dilahirkan di Bulukumba, pada tanggal 15 Juli 1973, yang merupakan anak kesatu perempuan dari ayah bernama Nuskin dan ibu bernama Nurasia (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Jawahira, dilahirkan di Bulukumba, pada tanggal 15 Juli 1973 (*vide* bukti P-2);

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Kartu Keluarga, tertera nama Pemohon Jawahira, dilahirkan di Bulukumba, pada tanggal 15 Juli 1973, yang merupakan anak dari ayah bernama Muh. Jafar dan ibu bernama Hawirah (*vide* bukti P-3);

Menimbang, bahwa pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, tertera Pemohon bernama Jawahira, dilahirkan pada tanggal 15 Juli 1973, yang merupakan anak dari M. Jafar (*vide* bukti P-4);

Menimbang, bahwa orang yang bernama M. Jafar dan Hawirah, yang merupakan orang tua Pemohon, telah meninggal dunia (*vide* bukti P-6 dan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NURASIA dan Saksi NURUL KHOLILA, Pemohon hendak mengubah nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena telah terjadi kekeliruan, yakni dari yang semula tertulis Nuskin/Nurasia menjadi M. Jafar/Hawirah, agar bersesuaian dengan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya, serta sesuai dengan ijazah dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak mengubah nama orang tua Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena telah terjadi kekeliruan, yakni dari yang semula tertulis Nuskin/Nurasia menjadi M. Jafar/Hawirah, agar bersesuaian dengan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya, serta sesuai dengan ijazah dan Kartu Keluarga, dan Pemohon pada saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan pada kepentingan Pemohon dimasa-masa yang akan datang, demi kepastian hukum, demi tertibnya administrasi kependudukan Pemohon, serta rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, Hakim mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi permohonan Pemohon, alat bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua dalam permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim menetapkan bahwa nama orang tua pemohon Nuskin/Nurasia diubah menjadi M. Jafar/Hawirah pada kutipan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa selain petitum kedua *a quo*, akan dipertimbangkan pula tentang petitum ketiga dalam permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua Pemohon untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-petitum tersebut, tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan, dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada 1 (satu) akta yang sama, maka Hakim akan menyempurnakan petitum kedua dan ketiga tersebut, sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama *a quo* wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang dalam perkara ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, dan berdasarkan laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil {vide Ayat (2) dan Ayat (3)};

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal-pasal dalam KUHPerdara, pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama orang tua Pemohon Nuskin/Nurasia diubah menjadi M. Jafar/Hawirah pada Kutipan Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua Pemohon untuk dicatitkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020, oleh kami: IRVINO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MUHAMMAD SYAHRIR,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**t t d**

**t t d**

MUHAMMAD SYAHRIR, S.H.

IRVINO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp30.000,00
  2. Proses/ATK ..... Rp50.000,00
  3. Redaksi ..... Rp10.000,00
  4. Materai ..... Rp6.000,00
- Jumlah..... Rp96.000,00

(sembilan puluh enam ribu Rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)